

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini, oleh karenanya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gugatan harta waris yang masih berada dalam objek jaminan yang diajukan oleh saudara-saudara pewaris kepada pengadilan agama Talu dengan putusan nomor 559/Pdt.G/2022/PA. Talu pada dasarnya mengabulkan gugatan para Penggugat. Dalam menghadapi gugatan harta waris yang objeknya sedang dijamin, Pengadilan tetap dapat memutus gugatan tersebut. Meskipun secara normatif, harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang, atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai objek sengketa pembagian harta waris sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Namun berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, yaitu tetap mengabulkan dengan hanya menetapkan bagian masing masing ahli waris saja dan menangguhkan pembagian objek sengketa tersebut hingga terselesaikan hak dan kewajiban terhadap agunan sehingga harta tersebut kembali menjadi milik sepenuhnya (*milik al-tam*).
2. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, putusan ini berada dalam kategori *dharuriyah* dari segi *hifz al-mal* yang artinya kebutuhan tersebut akan menimbulkan bahaya jika tidak terpenuhi, karena harta waris sendiri sejatinya harus segera dibagikan agar tidak ada harta waris yang tidak terbagi, dan senantiasa diserahkan kepada ahli waris yang berhak. Harta

tersebut suatu saat akan kembali kepada pemilik agunan, dengan menetapkan bagiannya terlebih dahulu dan menanggukkan pembagian hingga selesai kewajiban terhadap agunan tersebut, maka hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian, keadilan dan mencegah potensi perselisihan di antara ahli waris dikarenakan Tergugat tidak ingin membagi harta tersebut. Jadi pada dasarnya penggunaannya sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara hak manusia, menciptakan kesejahteraan, mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.

1.2 Saran

1. Pemerintah sebagai lembaga Negara harus meninjau ulang Undang-undang mengenai perlindungan terhadap hak para ahli waris atas objek harta warisan yang sedang dijaminkan di bank oleh salah satu ahli waris, karena hal ini dapat merugikan masyarakat khususnya para penggugat akan sangat dirugikan jika tidak ada kepastian hukum.
2. Bagi setiap Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan hak waris yang masih berada dalam objek jaminan, agar dapat menggunakan teori *maqasid syari'ah* dan hukum progresif sehingga dapat memberikan keadilan kepada para pihak berperkara khususnya kepada pihak yang bukan sebagai pihak debitur, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas, dan tidak menjatuhkan putusan yang menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan para pihak hanya dengan alasan karena objek sengketa dijaminkan pada bank.
3. Bagi pembaca atau kepada para mahasiswa yang nantinya akan meneliti dengan kasus yang serupa, peneliti berharap agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap kepada penelitian selanjutnya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari yang penulis teliti pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Pitlo. 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV AkademikanPressindo.
- Abdurrahman, Zulkarnain. 2020. *Teori Maqashid al-Syatibi dan kaitanyya dengan kebutuhan dasar manusia*. Vol. 22. Al fikr.
- Adonara, Firman Floranta. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Vol. 12. 2.
- Afif, H. A. Wahab. 1994. *Fiqih Mawaris*. 1. Serang: Yayasan Ulumu Qur'an.
- Aisyah, Nur. 2018. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. " *Al-Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1992. *Terjemah Shahih Bukhari*. Vol. 4. Jakarta: Widajaya.
- Aldizar, Addys. 2004. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, S. H, Chidir. 1980. *Hukum Benda*. Bandung: Tarsito.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, t. t.
- Al-Murssi Sain Jauhar, Ahmad. 2017. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arto, Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. 2004. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Cv Diponegoro.
- Aulia, Redaksi Nuansa. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Bahsan M. 2002 *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Asy-Syatibi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Budi. 2020. "Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan Di Lombok Tengah (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019)." UIN Mataram.
- Busyro, 2019. *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah* Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz Dahlan. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam ABD-FIK*. Vol. 1. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Meliala S, Djaja. 2018. *Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Effendi, Satria. 2014. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fina Rahmawati dan Adhi Budi Susilo. 2023. "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt. G/2021/PA. Sal.)." *Indonesia Journal*.
- Hadisoepipto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Djuhaendah, dan Salmidjas Salam. 2000. *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan Dan Kebendaan*. Jakarta.
- H. R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Ilyas, Amir. 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- J, Jovan. 2020. "Pembebanan Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Kebendaan." *Brawijaya Law Student Journal*.
- Januar Setiawati. 2008. "Warisan Berupa Hutang Pada Pihak Ketiga, Dalam Kaitannya Dengan Jaminan Umum Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 k/Pdt. /2000)." Universitas Indonesia.
- Kurniawan, Asep. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lumbun, Ronald S. 2011. *PERMA RI Wujud Kerancauan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Margono. 2021. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offsetarta Timur.
- .2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastiian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Miftahuddin, dan Abdul Hafidz. 2022. “Pendekatan *Maqashid Syari’ah* sebagai metode Penggalan Hukum Islam.” *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakshiyah* 1.
- Muhaini. 2013. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Mujahidin, Ahmad. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Muqaddas, Busyro. 2002. “Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Muslih, Muhammad. 2007. *Fiqih*. Bogor: Yudhistira.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Semarang: Prenada Media Group.
- Nurrarouf, Moh. 2020. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif *Maqashid Syari’ah* Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Perangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Poesponoto, K. Ng Soebakti. 1974. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Putusan Nomor 559/Pdt. G/2022/PA*. Talu, t. t.
- Rachman, Fathur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: AlMa’arif.
- Ramulyo, M. Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- RI, Mahkamah Agung. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II, t. t.

- Rofiq, Ahmad. 2005. *Fiqih Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, M. Khoirur. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana.
- Rogaiyah, R. 2018. "PUTUSAN CONTRA LEGEM SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DI PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2, 3.
- Rosdalina, dan Edi Gunawan. 2017. "Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Al- Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, dan Syahrur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, 2018.
- Sidiq, Ghofar. 2019. *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*. Vol. 44. Sultan Agung.
- Soedewi Masjchoen, Sri. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Soewarlan, Santosa. 2015. *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni*. Surakarta: ISI Press.
- Sukiati. 2016. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syahza, Almasdi. 2021. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru: UR Press.
- Syamsuddin. 1996. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah.

- Syarifudin, Amir. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tim Kajian Kelslaman Nurul Ilmi. 2012. *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*. Yogyakarta.
- Titha A. N. Suratinoyo. 2018. "Sengketa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan. " *Lex Privatum Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018*.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*. Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990.
- Zatadin, dan Nabila. 2019. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan KontrIbusinya dalam Kebijakan Fiksal. " *Jurnal Masahrif al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.

